

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air adalah dengan melakukannya semaksimal mungkin. Pengelolaan kawasan resapan air dilakukan di area taman, jalur hijau, serta daerah aliran sungai. Pengelolaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu melakukan perawatan taman, jalur hijau serta daerah aliran sungai. Perawatan taman, jalur hijau, serta daerah aliran sungai dengan melakukan penyiraman tanaman, penggantian tanaman, pemangkasan tanaman, penambahan tanaman, serta penggantian struktur lapisan tanah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga menambah beberapa lokasi yang akan dijadikan area taman dan jalur hijau. Pengelolaan daerah aliran sungai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang melakukan penggalian dasar sungai dan melakukan pembersihan disekitar daerah aliran sungai, serta melakukan penanaman pohon yang dapat meresap air dan menampung debit air.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengelola lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air ada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut seperti :
  - a. Sarana dan prasarana
  - b. Wilayah yang bersengketa
  - c. Kurangnya pegawai
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup yang berada disekitarnya
3. Upaya yang dilakukan Dinas lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air adalah dengan melakukan semaksimal mungkin. Baik dalam sarana dan prasarana, wilayah yang bersengketa, kurangnya pegawai, serta kesadaran masyarakat. Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan penambahan sarana dan prasarana. Kurangnya pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan penambahan jam kerja dan penambahan pegawai. Untuk kesadaran masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan pengimbauan kepada masyarakat untuk mencintai lingkungan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan terhadap pengelolaan lingkungan hidup terkait kawasan resapan air. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air harus bekerja sama

dengan masyarakat, supaya tercapainya tujuan yang lebih maksimal. Karena masih banyak masyarakat yang kurang menjaga lingkungan sekitarnya.

2. Pemerintah Kota Padang harus lebih meningkatkan kinerja serta memperbanyak pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang karena Dinas Lingkungan hidup Kota Padang sangat minim pegawai yang bekerja, maka dari itu Pemerintah Kota Padang harus lebih meningkatkan pegawai yang bekerja di bidang pertamanan dan lingkungan hidup.
3. Pemerintah Kota Padang harus membuat peraturan yang tegas terkait masalah-masalah membuang sampah sembarangan. Karena masih banyak masyarakat Kota Padang yang membuang sampah sembarangan.